



## Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Penyuluhan Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM

Egi Hadi Sutejo<sup>1</sup>, Pardiman<sup>1</sup>, Eka Farida<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

\*Email koresponden: [222022081028@unisma.ac.id](mailto:222022081028@unisma.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 14 Feb 2025

Accepted: 23 May 2025

Published: 31 Jul 2025

#### Kata kunci:

NIB;  
Penyuluhan;  
UMKM

### A B S T R A K

**Latar Belakang:** Salah satu bentuk perizinan penting dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB memberikan pengakuan secara sah bahwa pelaku usaha telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu pelaku UMKM untuk memiliki NIB sebagai syarat legalitas usaha yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan bisnis mereka, serta mengedukasi pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB, baik sebagai pengesahan usaha oleh pemerintah maupun sebagai tanda pengenal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kemudahan akses terhadap program pemberdayaan pemerintah. **Metode:** Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan metode Forum Group Discussion (FGD), penyuluhan dari rumah ke rumah dan pelatihan usaha. **Hasil:** UMKM di Desa Sumbermanjing Wetan mampu berkembang lebih maju, menciptakan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya dikenal secara lokal tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing Selain inovasi pada *Labelling*, pelatihan yang dilakukan oleh tim PKM juga menekankan pentingnya packaging sebagai bagian dari strategi pengemasan produk. **Kesimpulan:** pelaku UMKM di Desa Sumbermanjing wetan memiliki potensi yang cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam beberapa aspek seperti peningkatan proses *Labelling* dan kemasan. Dalam hal ini dibutuhkan pelatihan tambahan untuk menciptakan label dan kemasan yang lebih menarik guna meningkatkan daya tarik produk dan memperluas pangsa pasar. Serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pentingnya legalitas usaha melalui pengurusan NIB agar pelaku usaha memiliki tanda pengenal resmi dan perlindungan hukum.

### A B S T R A C T

#### Keywords:

Extension;  
MSMEs;  
NIB

**Background:** A NIB (Business Identification Number) is a crucial form of licensing that affords legal recognition to business entities. This service aims to help MSMEs obtain an NIB as a requirement for business legality and to educate them on the importance of having an NIB to enhance consumer trust and access to government empowerment programs. **Method:** The implementation of Community Service (PkM) activities is carried out through the Forum Group Discussion (FGD) method, door-to-door counseling, and business training. **Results:** MSMEs in Sumbermanjing Wetan Village can develop more advanced products, creating high-quality items that are not only recognized locally but also have the potential to compete globally. In addition to innovation in labeling, the training conducted by the PKM team also emphasizes the importance of packaging as part of the product packaging strategy. **Conclusion:** MSME

actors in Sumbermanjing Wetan Village possess considerable potential but still require further development in several aspects, including improvements to the labeling and packaging process. In this case, additional training is necessary to create more visually appealing labels and packaging, thereby increasing product appeal and expanding market share. As well as the management of Business Identification Numbers (NIB). The importance of business legality through the management of NIB so that business actors have official identification and legal protection.



© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, baik pada sektor mikro maupun makro ([Suci, 2017](#)). Dalam pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebanyak 30% pelaku UMKM mendapatkan modal usaha mereka dari pinjaman bank. Sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi ([Kurniawan & Fauziah, 2014](#)). Namun, agar dampak UMKM dapat lebih optimal, maka diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan usaha yang baik. Salah satunya bentuk pengelolaan yang perlu dilakukan adalah perizinan.

Perizinan merupakan salah satu aspek fundamental yang mencerminkan fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat. Dengan izin yang sah, pelaku usaha dapat memperoleh manfaat seperti legalitas, perlindungan hukum, akses ke pembiayaan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, izin usaha juga memungkinkan pelaku UMKM untuk bersaing secara sehat, memperluas pasar, dan memastikan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu bentuk perizinan penting dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas legal bagi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui sistem perizinan berbasis elektronik. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dan fasilitas resmi, seperti pengajuan izin usaha lanjutan, sertifikasi, hingga akses pembiayaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memahami proses pembuatan NIB agar kegiatan usahanya berjalan secara sah dan terintegrasi dengan sistem administrasi nasional. Pelatihan dan pendampingan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ([Putra, 2022](#)).

Nomor Induk Berusaha berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi para pelaku usaha, baik yang berbentuk usaha perseorangan maupun non-perseorangan. Nomor Induk Berusaha memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha, salah satunya adalah mempermudah proses pengajuan izin usaha serta izin komersial atau operasional ([Setyawan et al, 2022](#)). Nomor Induk Berusaha memiliki peran multifungsi yang sangat penting bagi pelaku usaha, selain sebagai identitas resmi, NIB juga mencakup fungsi-fungsi seperti Sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sebagai Angka Pengenal Importir (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran Jaminan Sosial ([Hapsari, 2022](#)). Kepemilikan izin berusaha, terutama melalui Nomor Induk Berusaha (NIB),

memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM, antara lain Perlindungan Hukum, Akses Bantuan dan Pemberdayaan, Legalitas sebagai Tanda Usaha Resmi, dan Pendaftaran Melalui Online Single Submission (OSS) ([Anitasari & Setiawan, 2022](#)).

Masyarakat Sumbermanjing Wetan merupakan salah satu komunitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif di daerah pesisir Kabupaten Malang, dengan berbagai jenis usaha yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan yang tepat. Hasil observasi ditemukan bahwa permasalahan yang dimahadi oleh masyarakat pelaku UMKM tersebut meliputi ketiadaan izin usaha dan tidak memiliki merek dagang. Ketiadaan izin usaha menyebabkan banyak pelaku usaha yang terkendala saat mencoba memperluas pasar atau memasarkan produk ke berbagai wilayah. Selain itu, ketidakadaan merek dagang membuat produk mereka kurang dikenal di pasar dan menyulitkan membangun identitas produk. Kurangnya pengetahuan tentang kemasan yang menarik, dan pengemasan yang belum optimal menyebabkan produk mereka kurang menarik di mata pembeli, sehingga daya saing produk di pasar menjadi rendah. Menurut [Putra \(2022\)](#), pelatihan dan pendampingan terkait pembuatan NIB dianggap dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Sumbermanjing Wetan juga mengalami beberapa tantangan seperti banyak pelaku usaha di Sumbermanjing Wetan yang belum memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB. Hal ini menghambat mereka dalam memanfaatkan legalitas usaha sebagai sarana pengembangan bisnis. Sebagian besar pelaku UMKM juga belum terbiasa dengan teknologi digital yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftar melalui platform *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Desa Sumbermanjing Wetan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk memiliki NIB sebagai syarat legalitas usaha yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan bisnis mereka, serta mengedukasi pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB, baik sebagai pengesahan usaha oleh pemerintah maupun sebagai tanda pengenal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kemudahan akses terhadap program pemberdayaan pemerintah.

## METODE PELAKSANAAN

Tahap Penyusunan Proposal dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kesulitan dalam proses legalisasi usaha. Melakukan pendataan awal UMKM di wilayah sasaran untuk mengetahui profil usaha, tingkat pengetahuan tentang NIB, serta hambatan yang mereka hadapi dalam pengurusan perizinan. Merancang metode pelaksanaan yang efektif, seperti penyuluhan langsung (dari rumah ke rumah), pelatihan kelompok, dan Forum Group Discussion (FGD) agar penyampaian materi pembuatan NIB dapat diterima dengan baik. Kegiatan ini dilakukan selama 15 hari yang berlokasi di desa Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan metode *Forum Group Discussion* (FGD), penyuluhan dari rumah ke rumah dan pelatihan usaha.

Pada tahapan edukasi, kegiatan dilakukan secara door to door untuk menjangkau setiap pelaku usaha secara langsung, sedangkan pada pelatihan, peserta dikumpulkan secara keseluruhan untuk mengikuti sesi pembelajaran Bersama. Kegiatan ini difokuskan pada masyarakat desa Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam memantapkan pengolahan produk mereka. Diskusi ini mencakup pentingnya aspek *Labelling, packaging*, dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara tim PKM memberikan edukasi langsung kepada masyarakat melalui kunjungan ke rumah-rumah. Sedangkan pelatihan dilakukan untuk memberikan panduan praktis kepada pelaku UMKM dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha mereka untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Berikut adalah tahapan implementasi metode dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh tim PKM:

### 1. Tahap Persiapan


- a. Pendataan dan Pemetaan: Tim pelaksana melakukan pendataan jumlah UMKM yang berada di wilayah sasaran untuk mendapatkan informasi terkait usaha yang perlu didukung pembuatan NIB.
- b. Penyusunan Formulir: Menyiapkan formulir isian yang memuat data-data penting sesuai persyaratan pembuatan NIB, seperti nama usaha, jenis usaha, alamat, dan informasi administratif lainnya.
- c. Penerbitan Surat Tugas: Tim pelaksana mendapatkan surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh pihak desa Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang sebagai bukti legalitas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

### 2. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi

- a. Metode *Door to Door*: Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kediaman masing-masing pelaku usaha UMKM.
- b. Edukasi Tentang Legalitas Usaha: Tim memberikan informasi mendalam tentang pentingnya NIB sebagai dokumen legalitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat perlindungan hukum, dan mempermudah akses layanan pemerintah.
- c. Pendampingan Pengisian Formulir: Tim membantu pelaku usaha dalam mengisi formulir pendaftaran NIB dengan benar, memastikan data yang diberikan lengkap dan akurat.

### 3. Tahap Pembuatan

- a. Proses Pembuatan NIB: Setelah data dari formulir terkumpul, tim secara bertahap melakukan pendaftaran NIB untuk setiap UMKM melalui sistem yang berlaku secara online.
- b. Pelaksanaan Mandiri oleh Tim: Seluruh proses administrasi pembuatan NIB dilakukan oleh tim pelaksana sebagai bentuk pendampingan penuh kepada pelaku usaha.



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim PKM mencakup beberapa kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan wawasan dan keterampilan pelaku usaha di Desa Sumbermanjing Wetan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari berbagai sektor usaha. Berikut adalah poin-poin kegiatannya:

1. Kunjungan ke Rumah Pelaku Usaha: Tim PKM melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah pelaku usaha untuk memberikan edukasi personal mengenai pentingnya strategi pengemasan, seperti *Labelling*, *packaging*, dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dan aplikatif.
2. Pelatihan UMKM: Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 17 Juli 2024. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku usaha, khususnya dalam mengembangkan strategi pengemasan produk kripik tempe.
3. Fokus pada Strategi Pengemasan: Materi pelatihan menitikberatkan pada aspek-aspek penting dalam pengemasan produk, meliputi:
  - a) *Labelling*: Memberikan identitas produk yang menarik dan informatif.
  - b) *Packaging*: Meningkatkan daya tarik visual serta melindungi produk agar sampai ke konsumen dalam kondisi baik.
  - c) Nomor Induk Berusaha (NIB): Memberikan legalitas usaha untuk mendukung pemasaran produk yang lebih luas.



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha



Gambar 3. Kunjungan ke Rumah Pelaku Usaha

Pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan membawa inovasi signifikan dalam strategi pengemasan produk melalui penerapan *Labelling*. Berikut adalah penjelasan tentang dampak dan manfaat inovasi ini:

1. Penerapan *Labelling* pada Kemasan Produk: Pelaku usaha diajarkan untuk menempelkan stiker label pada setiap kemasan produk mereka. Label yang dirancang dengan warna dan desain yang menarik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik visual produk sehingga mampu memikat perhatian pelanggan.
2. Fungsi dan Manfaat *Labelling*:
  - a) Peningkatan Citra Produk: Dengan label, produk bawang goreng menjadi lebih profesional dan mudah dikenali.
  - b) Media Pengenalan Produk: Label berfungsi sebagai identitas produk, memudahkan konsumen untuk menemukan dan mengingat produk tersebut.
  - c) Meningkatkan Daya Tarik Konsumen: Label yang menarik dapat meningkatkan minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk.
3. Dampak Positif bagi UMKM:
  - a) Meningkatkan Nilai Produk: *Labelling* memberikan nilai tambah pada produk bawang goreng, menjadikannya lebih kompetitif di pasar.
  - b) Memperkuat Identitas Usaha: Label menjadi simbol yang mudah diingat oleh konsumen, meningkatkan kemungkinan pembelian ulang.
  - c) Mendorong Perekonomian Masyarakat: Dengan penjualan produk yang meningkat, UMKM di Desa Sumbermanjing Wetan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Melalui inovasi ini, UMKM di Desa Sumbermanjing Wetan mampu berkembang lebih maju, menciptakan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya dikenal secara lokal tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing. Selain inovasi pada *Labelling*, pelatihan yang dilakukan oleh tim PKM juga menekankan pentingnya *packaging* sebagai bagian dari strategi pengemasan produk.

#### 1. Peran Penting *Packaging* dalam Produk

*Packaging* tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi juga menjadi elemen penting yang menarik perhatian konsumen. Desain kemasan yang estetis dan fungsional dapat

meningkatkan daya tarik produk. Kemasan yang baik mencerminkan kualitas produk, sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen.

## 2. Manfaat *Packaging*

- a) Meningkatkan Nilai Jual Produk: Kemasan yang menarik secara visual dapat memberikan kesan premium, sehingga konsumen bersedia membayar lebih.
- b) Melindungi Produk: *Packaging* menjaga kualitas bawang goreng agar tetap segar, renyah, dan higienis selama penyimpanan maupun pengiriman.
- c) Mempermudah Distribusi: Dengan kemasan yang kuat dan praktis, produk lebih mudah didistribusikan tanpa risiko kerusakan.

## 3. Korelasi dengan *Labelling*

- a) *Packaging* dan *Labelling* saling melengkapi dalam menciptakan identitas produk yang kuat.
- b) Kombinasi kemasan yang fungsional dan label yang informatif membuat produk lebih menonjol di pasaran.

## 4. Dampak Positif bagi UMKM

- a) Membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing produk mereka.
- b) Mendorong konsumen untuk memilih produk lokal yang dikemas dengan baik daripada produk serupa tanpa kemasan menarik.
- c) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Dengan informasi yang diberikan dalam pelatihan, pelaku usaha di Desa Sumbermanjing Wetan dapat mengimplementasikan *packaging* yang efektif untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka dan memperluas pangsa pasar. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan merupakan salah satu fokus utama dari pelatihan UMKM yang dilakukan oleh tim PKM. Untuk mendukung hal tersebut, pelatihan juga memberikan informasi penting mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah strategis dalam pengelolaan usaha. Berikut poin-poin utamanya:

### 1. Pentingnya NIB bagi Pelaku Usaha

- a) Dokumen Legalitas Usaha: NIB adalah identitas resmi yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara sah di pemerintah. Hal ini menjadi bukti legalitas usaha yang memberikan perlindungan hukum.
- b) Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang berasal dari usaha dengan legalitas resmi, karena menunjukkan profesionalisme dan transparansi pelaku usaha.
- c) Mempermudah Akses Layanan: Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses layanan seperti permodalan dari bank, kemitraan, hingga fasilitas pemerintah lainnya.

## 2. Manfaat NIB dalam Perlindungan Hukum

- a) Melindungi Pelaku Usaha dari Sengketa: NIB memberikan perlindungan hukum terhadap produk dan usaha, sehingga pelaku usaha memiliki kekuatan hukum jika terjadi sengketa atau masalah terkait produk.
- b) Jaminan Keamanan Produk: Produk yang berasal dari usaha dengan NIB diakui secara resmi, memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan produk tersebut.

## 3. Dampak Positif NIB pada Pengembangan Usaha

- a) Memperluas Pasar: Usaha yang memiliki NIB lebih mudah untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan e-commerce.
- b) Peningkatan Daya Saing: Legalitas usaha memberikan keunggulan kompetitif, karena menunjukkan usaha yang dikelola dengan baik dan sesuai aturan.
- c) Akses Dukungan Pemerintah: Dengan NIB, pelaku usaha dapat memanfaatkan program-program bantuan pemerintah untuk UMKM, seperti pelatihan lanjutan atau subsidi.

## 4. Implementasi NIB di Desa Sumbermanjing Wetan

- a) Pelaku usaha di Desa Sumbermanjing Wetan dapat segera mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan NIB.
- b) Pelatihan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya legalitas dan melatih pelaku usaha dalam proses pendaftaran NIB secara online atau melalui instansi terkait.

Mengukur dampak keberhasilan program pelatihan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pengemasan dan pembuatan NIB, dilakukan dengan metode survei kepuasan peserta. Mengumpulkan feedback langsung dari peserta pelatihan mengenai manfaat yang mereka rasakan, perubahan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh.

**Tabel 1.** dampak program pelatihan UMKM yang dilakukan

Aspek yang Diukur	Indikator	Metode Pengukuran	Hasil / Temuan	Keterangan / Tindak Lanjut
<b>Pengetahuan Peserta</b>	Peningkatan pemahaman tentang NIB dan <i>Labelling</i>	Survei kuesioner pre-post test	80% peserta mengaku peningkatan	Perlu penguatan materi bagi 20% peserta lainnya
<b>Penerapan NIB</b>	Jumlah UMKM yang berhasil mendaftar NIB	Verifikasi dokumen	15 dari 40 peserta telah mendapatkan NIB	Pendampingan lanjutan untuk peserta belum selesai
<b>Inovasi Pengemasan &amp; <i>Labelling</i></b>	Perubahan desain dan penerapan <i>Labelling</i>	Observasi dan wawancara	12 UMKM sudah menerapkan <i>Labelling</i> baru	Sosialisasi pemasaran produk berbasis kemasan baru
<b>Dampak Penjualan</b>	Peningkatan omzet usaha	Data penjualan peserta	Rata-rata peningkatan 15%	Bimbingan pemasaran dan digitalisasi lanjutan
<b>Kepuasan Peserta</b>	Tingkat kepuasan terhadap pelatihan	Survei kuesioner	85% peserta puas dengan pelatihan Beberapa peserta menginginkan pelatihan lanjutan tentang pemasaran digital	Pertahankan metode pelatihan saat ini
<b>Saran dan Masukan Peserta</b>	Masukan terkait materi dan pelaksanaan	Kuesioner terbuka	menginginkan pelatihan lanjutan tentang pemasaran digital	Rencana pelatihan lanjutan pada bulan berikutnya

Melalui informasi dan pemahaman yang diberikan tentang NIB, pelaku usaha di Desa Sumbermanjing Wetan dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional, legal, dan terpercaya, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). NIB menjadi bukti legalitas yang memberikan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap sebuah usaha. Produk yang memiliki NIB lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga mempermudah proses pemasaran dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan kepemilikan NIB, UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Pada beberapa PKM yang membahas terkait penyuluhan dalam pembuatan NIB memberikan hasil bahwa Pelaku UMKM di Desa Sumbersuko, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam menjalankan usahanya. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi maksimal. Pengembangan dan pelatihan lanjutan menjadi kunci dalam proses ini, khususnya pada *Labelling*, *packaging*, dan NIB ([Hakim et al, 2022](#)). Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara door-to-door bagi masyarakat Desa Sukahayu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Kepala Desa Sukahayu. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah desa untuk mewujudkan tertib administrasi bagi pelaku usaha mikro ([Marthalina, 2022](#)). Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan di Dusun Sukomoro, Desa Puncu, berhasil mendaftarkan salah satu UMKM yaitu usaha "Kripik Pisang Salsabila" milik Bu Miati ([Sutantri et al, 2022](#)). Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Dukuh Sutorejo ini telah berhasil memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Terbitnya NIB merupakan langkah awal dalam memberikan legalitas usaha dan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih lanjut ([Diana et al, 2022](#)).

Pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan berusaha ([Laras, 2023](#)). Pendampingan seperti ini sangat penting karena memberikan arahan langsung dan solusi praktis bagi pelaku UMKM yang mungkin tidak terbiasa dengan prosedur atau tidak memahami pentingnya perizinan usaha dalam rangka pengembangan bisnis yang lebih profesional. *Side effect* (efek samping/tambahan positif maupun tantangan) dari kegiatan pelatihan UMKM terkait NIB dan pelabelan produk:

### Efek Positif (*Side Effect Positif*)

1. Meningkatkan Rasa Percaya Diri Pelaku Usaha, peserta menjadi lebih percaya diri karena usahanya sudah legal dan memiliki tampilan produk yang lebih profesional.
2. Mendorong Kolaborasi Antar UMKM, setelah pelatihan, beberapa pelaku usaha mulai bekerja sama dalam pengemasan, distribusi, bahkan promosi bersama.

3. Munculnya Kebutuhan Baru Akan Digitalisasi Usaha, peserta mulai tertarik untuk mengembangkan usaha ke marketplace dan promosi online setelah memahami pentingnya legalitas dan kemasan menarik.
4. Terciptanya Agen Lokal Pendamping UMKM, beberapa peserta yang lebih cepat memahami proses mulai membantu peserta lain. Ini bisa memunculkan kader/pendamping lokal.

### Efek Tantangan (*Side Effect Negatif/Peluang Perbaikan*)

1. Ketergantungan pada Tim Pendamping, beberapa pelaku usaha terlalu bergantung pada tim dalam proses administrasi NIB, belum mandiri sepenuhnya.
2. Kesenjangan Pemahaman Antarpeserta, tidak semua peserta memiliki latar belakang pendidikan atau pemahaman digital yang sama, sehingga perlu pendekatan berbeda.
3. Kesulitan Teknis dalam Proses Online, kendala jaringan internet dan kurangnya alat (laptop/HP) menyebabkan pelatihan online dan pendaftaran NIB kurang optimal bagi sebagian peserta.
4. Biaya Produksi Kemasan Meningkat, dengan *Labelling* dan kemasan baru, beberapa peserta mengeluh biaya produksi sedikit meningkat, meskipun berdampak baik pada penjualan.

Legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dalam proses pembuatan izin usaha, pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform Online Single Submission (OSS) untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online (Nanda et al, 2022). Menurut Nalurita et al, (2024), beberapa alasan utama pentingnya legalitas usaha meliputi perlindungan hukum bagi pelaku usaha, kepercayaan konsumen, akses ke berbagai fasilitas dan dukungan serta daya saing bisnis yang lebih baik. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin yang sah dalam menjalankan usaha mereka sesuai dengan ketentuan pemerintah (Wardani et al, 2023). Dengan meningkatkan pengetahuan, kemudahan akses, serta memberikan dukungan yang memadai, jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB dapat meningkat, dan mereka dapat berkembang lebih pesat di pasar yang lebih luas dan terjamin secara hukum (Komalasari et al, 2023). NIB sangat penting dalam sistem perizinan usaha, karena memberikan identitas legal bagi pelaku usaha dan mempermudah mereka dalam mengakses fasilitas serta bantuan pemerintah (Rumawi et al, 2024).

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim PKM berfokus pada pengembangan UMKM masyarakat di Desa Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Desa Sumbermanjing wetan memiliki potensi yang cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam beberapa aspek seperti peningkatan proses *Labelling* dan kemasan. Pada aspek inovasi pengemasan terdapat 12 UMKM sudah menerapkan *Labelling* baru, dalam penerapan NIB pun terdapat 15 peserta telah mendapatkan NIB, serta pada hasil survey kuesioner sebanyak 80% peserta memahami tentang NIB dan *Labelling*. Dalam hal ini tentunya

juga dibutuhkan pelatihan tambahan untuk menciptakan label dan kemasan yang lebih menarik guna meningkatkan daya tarik produk dan memperluas pangsa pasar. Serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pentingnya legalitas usaha melalui pengurusan NIB agar pelaku usaha memiliki tanda pengenal resmi dan perlindungan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak Desa Sumbermanjing Wetan yang telah membantu kegiatan penelitian berjalan dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada rekan-rekan yang membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Hakim, L., Junaidi, J., Fidiyanti, E., Deni, A., Regitasari, M., Husna, A., & Khotimah, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM dan Pendampingan Pembuatan NIB. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 394-400. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.358>
- Hapsari Cinthia Mutiara. (2022). HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1(20), 49–56. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Komalasari, H. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357-362. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. JKMP, Vol. 2. No. 5. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436>
- Laras Candrakusuma Ardine, E., & Nur Arofah, F. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut*, 7(2 Juli), 37-40.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Nanda, A. P., Elisabet, Y. A., Islamadi, M., Syarifuddin, A., Fitriyana, D., Alunandika, M., ... & Destiana, R. (2022). Sosialisasi pembuatan dan pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM melalui sistem online single submission (OSS) di Pekon Sukoharjo. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat Hal*, 132, 137.
- Nalurita, I., Sujaka, T. T., Rosikhu, M., Ardiyanti, S. M., & Putri, D. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kelegalitasan Usaha Mikro Kecil Berkah Mandiri Melalui Online Single Submission. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 3(2), Article 2.

- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Rumawi, R., Nofiyanti, M., Azwilda, N. A., Putri, D. A. D., Afrianty, Y., Sholichah, C., & Rosi, B. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(5).
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1-9.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekomoni* , Vol. 6, 51-68.
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan, K. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134-142.
- Wardani, R. D. K., Roidah, I. S., & Taufikurrahman, T. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(04), 145-156.